

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI
BELANJA DAERAH KOTA BITUNG**

Oleh:

Gebriany Pirade Wenur

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: gebrianyw@yahoo.com

ABSTRAK

Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang dalam menggali potensi daerah, salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial yang mempunyai peranan yang penting bagi pembangunan daerah dimasa mendatang dimana komponen utama PAD berasal dari pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD di Kota Bitung selama periode lima tahun, menganalisis strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD dari pajak dan retribusi daerah Kota Bitung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD dari tahun 2007-2011 sebesar 68,18% - 78,22% setiap tahun mengalami peningkatan dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD Kota Bitung masih dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung belum cukup mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Dengan menggunakan analisis trend maka bisa dilihat pencapaian penerimaan PAD tahun 2013-2017 meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD guna peningkatan kemampuan Keuangan Daerah, yaitu melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah. Guna meningkatkan kemandirian pembiayaan keuangan daerah.

Kata kunci: PAD, pembiayaan, belanja daerah.

ABSTRACT

Decentralizations and regional autonomy is a challenge for any region to take advantage of opportunities in tapping the potentials of the region, as the potentials sources of local revenue PAD has an important role of the future development of autonomous regions in which the major component revenue PAD comes from tax and levies, higher taxes and levies will increase the revenue PAD that local governments are expected to be betterable to explore the sources of revenue that optimize the PAD encouraging increase local capacity to contribute to the revenue to fund their spending. This study aims to determine the sources of revenue PAD that contributed must to revenue PAD Bitung city for a period of five years, analyzing the strategies used to rise revenue from tax and levies Bitung city. The study was conducted by using descriptive analysis. Based on the survey result revealed contribution tax and levies on revenue PAD from the year 2007-2011 amounted to 68,18% - 78,22% per years has increased with the realization obtained capable of reaching even exceeding the set target. Contribution percentage of PAD on financing of APBD Bitung city still under 10%. It shows that finance of Regional Government in Bitung City is not sufficiently independent in development financing. By using the trend analysis, it can be seen the achieving of revenue PAD on year 2013-2017 is mount from year to year. In order to optimize th revenue PAD for increased ability region finance, it is with intensification and extension the sources of tax and levies to increase the independence of financing regional financial.

Keywords: PAD, financing, regional expense.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dalam mengatasi persoalan keuangan daerah tersebut salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah adalah meningkatkan PAD. Tingginya pajak dan retribusi maka akan meningkatkan PAD, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber PAD dan mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui PAD. Strategi pemungutan dengan optimalisasi hasil adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi dan ekstensifikasi Ekstensifikasi atau penambahan jenis obyek penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk mencari atau menggali potensi sumber-sumber baru penerimaan Pendapatan Daerah dan selanjutnya di Perda kan ke dalam bentuk Pajak dan Retribusi daerah serta jenis penerimaan daerah lainnya. Sehingga daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan dan membiayai urusan rumah tangga daerahnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Kota Bitung merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan Kota pelabuhan dan industri yang sangat berperan dalam menunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan di Sulawesi Utara, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kemampuan PAD dalam menunjang Belanja di Kota Bitung.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui berapa persen sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD di Kota Bitung selama periode lima tahun terakhir.
- b. Menganalisis bagaimana trend peningkatan penerimaan PAD dari pajak dan retribusi daerah di Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Halim (2007: 96), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan "kreativitas baru" untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-masing daerah. PAD yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2009:12), menyatakan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 91 Tahun 2010 Pajak Daerah, menyatakan bahwa yang Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota menurut Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagaimana disebut dibawah ini :

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
2. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah Pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
3. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa reklame.
5. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
6. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan air tanah.
8. Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai perolehan objek pajak.

Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009, menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Ichsan (2008), dalam skripsinya berjudul "Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Belanja Daerah" berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Maros dari presentase yang diperoleh kemampuan PAD masih terlalu kecil hanya dibawah 10% kontribusi pembiayaannya pada daerah. Elfianti (2009), dalam skripsinya berjudul "Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung" berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan potensi dan penerapan strategi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, ditemukan masih banyaknya kendala dilapangan dan setelah dianalisis ternyata ditemukan tiga penyebab belum optimalnya pengelolaan potensi pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2007-2011 yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
2. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, data Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Pajak dan Retribusi.

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data-data daftar target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang diperoleh dari objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Prosedur Penelitian

1. Mengambil data realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
2. Menganalisis kontribusi terbesar dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam periode tahun 2007-2011.
3. Membandingkan data hasil penelitian dan data hasil dokumen serta teori.
4. Menggunakan analisis Trend untuk meramalkan PAD periode 5 tahun ke depan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Survei Lapangan, dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung ke objek peneliti untuk mendapatkan dan mencatat data-data yang diperlukan, dalam hal ini tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yaitu pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
2. Studi Kepustakaan, dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis melalui penelaahan pada teori-teori yang telah dipelajari serta mencari sumber-sumber lain berdasarkan kepustakaan.
3. Dokumentasi, untuk memperoleh data-data dengan berdasarkan sejumlah dokumen-dokumen dan laporan-laporan tertulis yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, khususnya ada kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat pajak dan retribusi daerah untuk tahun 2007 – 2011.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan, kemudian dengan data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai sampai sejauh mana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Sesuai tugasnya, maka Dipenda Kota Bitung merupakan koordinator pendapatan yang dilakukan oleh semua Unit pengelola pendapatan yang ada di Kota Bitung.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

- a. Menciptakan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan sederhana;
- b. Menciptakan pelayanan pendapatan daerah yang cepat dan memuaskan;
- c. Menyediakan data potensi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Mewujudkan target pendapatan daerah yang realistis dan berkeadilan;

- e. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan yang bermoral baik, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan.
- f. Terciptanya mekanisme pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan sederhana;
- g. Terciptanya pelayanan pendapatan daerah yang cepat dan memuaskan;
- h. Tersedianya data potensi daerah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- i. Tercapainya target pendapatan daerah yang realistis dan berkeadilan;
- j. Terciptanya aparatur pengelola pendapatan yang bermoral baik, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan.

Visi dan Misi

- A. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung adalah “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Berkualitas dan Partisipatif” hal itu untuk mengaktualisasikan visi dan misi Kota Bitung 2011-2016.
- B. Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, adalah:
 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan sesuai dengan standar pelayanan.

Hasil Penelitian

Sejalan dengan meningkatnya dana untuk pembangunan, maka pemerintah daerah terus berupaya menggali potensi-potensi yang ada di Kota Bitung salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang sebagian besar dananya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh pemerintah di Kota Bitung adalah Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung selaku Pengelola PAD. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah diakui belum memadai terhadap pembiayaan dalam APBD khususnya bagi daerah kabupaten dan kota, dimana sebagian besar pembiayaan dalam APBD masih dibiayai oleh dana alokasi dari pemerintah pusat. Untuk itu maka sumber-sumber penerimaan PAD berupa Pajak dan Retribusi Daerah sangat memiliki peranan yang penting berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel 4.1 Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kota Bitung Tahun Anggaran 2007 – 2011

Tahun	Realisasi		Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD (%)
	Pajak dan Retribusi Daerah	PAD	
2007	6.940.238.734,-	10.178.349.950,-	68,18
2008	8.386.384.307,-	16.344.609.743,-	51,30
2009	10.187.851.280,-	16.822.773.814,-	60,55
2010	12.903.292.399,-	18.875.511.960,-	68,35
2011	19.864.491.073,-	25.394.063.796,-	78,22

Sumber: Dipenda Kota Bitung (Hasil Olahan Data)

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2011 kontribusinya terhadap sumber PAD di Kota Bitung makin dominan, dimana pada tahun 2007 hanya sebesar 68,18 persen sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 78,22 persen.

Tabel 4.2 Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2007–2011

Tahun	Realisasi		Kontribusi PAD terhadap APBD (%)
	PAD	APBD	
2007	10.178.349.950,-	333.647.390.264,-	3,05
2008	16.344.609.743,-	369.257.878.870,-	4,42
2009	16.822.773.814,-	396.781.312.145,-	4,23
2010	18.875.511.960,-	448.958.841.389,-	4,20
2011	25.394.063.796,-	487.359.959.461,-	5,21

Sumber : Dipenda Kota Bitung (Hasil Olahan Data)

Dari data tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun sejak 2007 sampai dengan 2011, kontribusi PAD terhadap pembiayaan dalam APBD Kota Bitung baru hampir mendekati 5 persen. Kontribusi hasil PAD terhadap pembiayaan dalam APBD Kota Bitung pada tahun 2007 hanya sebesar 3,05 persen, dan pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2011 yaitu hanya sebesar 5,21 persen. Potensi PAD Kota Bitung dari presentase yang diperoleh berdasarkan kemampuan Pendapatan asli daerah (PAD) masih terlalu kecil hanya di bawah 10 persen kontribusi pembiayaannya pada belanja daerah. PAD belum mampu membiayai belanja daerah, dimana dikatakan bahwa PAD lebih kecil dibanding dengan belanja daerah. Maka hasil menunjukkan terlalu kecil presentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, karena sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat.

Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah

Analisis Trend maka dapat dilihat pencapaian penerimaan PAD untuk lima tahun kedepan Seperti yang terlihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3 Trend Penerimaan PAD

Tahun	Trend Penerimaan PAD (Rp)	Trend Pertumbuhan PAD (%)
2013	62.457.884.526	-
2014	83.227.179.368	33,25
2015	104.096.474.210	25,07
2016	124.915.769.052	20
2017	145.735.063.894	16,66

Sumber: Hasil Olahan Data

Penerimaan PAD Pada tahun 2013 sebesar Rp. 62.457.884.526 dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp.145.735.063.894 sehingga presentase mencapai 233,3%.

Upaya Peningkatan Penerimaan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung

Pajak dan Retribusi merupakan bagian penerimaan daerah yang harus digali dari daerahnya sendiri. Besarnya penetapan jumlah PAD tergantung pada potensi daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang optimal dalam meningkatkan PAD Kota Bitung. Potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki Daerah Kota Bitung cukup besar, namun realisasi penerimaannya masih cukup rendah, sehingga Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini dengan meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber penerimaan melalui pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah dengan semua upaya yang dilakukan dan kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.

Upaya Intensifikasi atau optimalisasi penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber atau jenis penerimaan Pendapatan Daerah yang sudah ada, namun belum terkelola secara optimal atau masih memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan agar pencapaian realisasi penerimaannya bertambah dan Upaya Ekstensifikasi atau penambahan jenis obyek penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk mencari atau menggali potensi sumber-sumber baru penerimaan Pendapatan Daerah dan selanjutnya di Perda kan ke dalam bentuk Pajak dan Retribusi daerah serta jenis penerimaan daerah lainnya. Sedangkan yang telah direalisasikan sampai saat ini sebagai sumber penerimaan pajak di Kota Bitung yaitu delapan jenis, sementara berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk pajak kabupaten/kota ada 11 jenis pajak daerah sehingga harus disesuaikan oleh Pemerintah Kota Bitung sehingga penerimaan pajak menjadi lebih optimal pada APBD.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui PAD sebagian besar dananya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun mengalami peningkatan dan telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. PAD Kota Bitung dari presentase yang diperoleh kontribusi PAD dalam membiayai daerah masih dibawah 10 persen. Sehingga PAD belum mampu sepenuhnya membiayai belanja daerah, karena PAD lebih kecil dibanding dengan belanja daerah. Secara umum semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang mandiri. Sehingga diperlukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi dalam mengoptimalkan PAD di Kota Bitung. Intensifikasi atau optimalisasi penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber atau jenis penerimaan Pendapatan Daerah yang sudah ada, namun belum terkelola secara optimal atau masih memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan agar pencapaian realisasi penerimaannya bertambah. Ekstensifikasi atau penambahan jenis obyek penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk mencari atau menggali potensi sumber-sumber baru penerimaan Pendapatan Daerah dan selanjutnya di Perda kan ke dalam bentuk Pajak dan Retribusi daerah serta jenis penerimaan daerah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah melimpahkan kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dan Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi dengan nama Pajak Air Bawah Tanah. Melalui pelimpahan kewenangan tersebut Pemerintah Kota Bitung telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun demikian masih terdapat 3 jenis pajak daerah yang akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah yakni Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Optimalnya potensi pajak dipengaruhi kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sebesar yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh potensi pajak restoran dihitung dari berapa besar omset perbulan yang didapat oleh wajib pajak dikalikan tarif pajak 10 persen, dimana hasil dari pemungutan pajak tersebut dilaporkan ke Dinas Pendapatan daerah. Sehingga potensi pajak restoran dihitung dari jumlah pajak yang harus dipungut dari seluruh restoran/rumah makan yang ada sebagai pemungut pajak dari konsumen berdasarkan besarnya tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah. Dengan menggunakan Analisis Trend maka dapat dilihat pencapaian penerimaan PAD untuk lima tahun kedepan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak dan Retribusi Daerah adalah salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi dalam APBD Kota Bitung, dimana persentase penerimaan PAD dari hasil Pajak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD Kota Bitung masih dibawah sepuluh persen. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung belum cukup mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

2. Dengan menggunakan analisis trend maka bisa dilihat pencapaian penerimaan PAD tahun 2013-2017 meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD guna peningkatan kemampuan Keuangan Daerah, yaitu melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah. Guna meningkatkan kemandirian pembiayaan keuangan daerah, maka diperlukan peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pajak diperlukan kesadaran dan ketaatan wajib pajak untuk membayar kewajibannya sebesar yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Saran

1. Bahwa besarnya kontribusi PAD Kota Bitung masih perlu untuk ditingkatkan guna membiayai APBD Kota Bitung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang.
2. Bahwa diperlukan kajian secara berkala terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya menyangkut ketentuan tarif Pajak dan Retribusi.
3. Bahwa perlunya senantiasa terus ditingkatkan kualitas SDM/Aparat Pemerintah Daerah, agar menjadi lebih profesional dan handal dalam upaya mengelola dan menggali potensi PAD khususnya sumber-sumber Pajak dan Retribusi daerah.
4. Bahwa perlunya Pemerintah Daerah menciptakan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban publik, sehingga gaji atau biaya aparatur dapat dibiayai dari dana PAD dan bukan sepenuhnya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

DAFTAR PUSTAKA

- Elfianti.2009. Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung. *Tesis*. Universitas Nagari Padang.
- Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.
- Ichsan.2008. Analisis Kemampuan PAD dalam Membiayai Belanja Daerah. *Jurnal Vol. 3 No. 2*. Universitas Muslim. Indonesia Makassar.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*.
- _____. 2010. *Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- _____. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak*.
- _____. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing*.